

KORELASI KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN (PPATK) DENGAN LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR
(LPP) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Cut Nadia Diba Riski, Dian Ayu Victoria Septiana dan Eka Pradata

Email : dianayuvs@gmail.com

FH UNS SURAKARTA

ABSTRAK

Bank Indonesia, sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas memiliki kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), salah satunya adalah dengan adanya prinsip mengenal nasabah atau disebut *know your customer principle* yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak pidana kejahatan ke dalam industri perbankan. Bank Indonesia secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK bekerja sama dengan pihak terkait yang dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal, salah satunya adalah Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), yaitu lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, LPP

ABSTRACT

Bank Indonesia (BI), as the Regulatory and Supervisory Institution has the authority and obligation to participate and play an active role in combating money laundering (TPPU), one of which is the existence of so-called principle of know your customer or know your customer principle which is an effort to prevent the entry of the proceeds of criminal acts in the banking industry. Bank Indonesia is actively and continuously coordinating with related agencies such as the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). In the prevention and combating of money laundering, PPATK are to cooperate with related parties are poured with or without some form of formal cooperation, one of which is the Institute of Supervisory and Regulatory (LPP), the body which has the authority to control, regulation, and / or the imposition of sanctions against the complainant.

Keywords: Money Laundering, PPATK, LPP

A. Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan salah satu media bagi masyarakat untuk menyimpan uang yang dimiliki, melakukan transfer dana, dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran lainnya. Semakin banyak tuntutan masyarakat terhadap perbankan, maka jasa yang ditawarkan perbankan pun semakin berkembang. Adanya perkembangan fasilitas dan jasa yang ditawarkan perbankan membuat beberapa oknum menyalahgunakan dengan melakukan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang dan atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal (Satrio Sakti Nugroho, 2014: 2).

Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program anti pencucian uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa perbankan. Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan komitmen untuk serius di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berkenaan dengan hal itu, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya disebut UU PPTPPU yang mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut diantaranya memuat

prinsip mengenali pengguna jasa atau *Customer Due Dilligence (CDD)* yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip *Enhanced Due Dilligence (EDD)* pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Satrio Sakti Nugroho, 2014: 2).

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya mengancam suatu negara tertentu saja, namun sudah meluas menjadi ancaman serius bagi seluruh bangsa. Istilah *money laundering* diterjemahkan dengan pencucian uang. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal. Kegiatan *money laundering* ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah atau legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan,

Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi "*Know Your Customer Principle*" berubah menjadi terminologi "*CDD/Customer Due Dilligence*".

Pasal 1 angka 17 UU PPTPPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi terhadap pihak pelapor. Bagi sektor perbankan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, maka yang diterapkan sebagai LPP adalah Bank Indonesia. Dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) kewenangan Bank Indonesia sebagai pengawas telah beralih ke OJK. Meskipun kewenangan di bidang perbankan telah dialihkan ke OJK, Bank Indonesia tetap merupakan LPP untuk jasa sistem pembayaran.

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana korelasi kewenangan antara PPATK dengan LPP, termasuk Bank Indonesia dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Metode yuridis normatif, yang menggunakan penelitian kepustakaan di bidang hukum, berupa bahan pustaka atau data sekunder Penulis mengadakan penelitian pada Kantor Bank Indonesia di Jakarta Pusat. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi

Bank Umum. Data sekunder dilakukan dengan menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku-buku hukum, internet, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, dan makalah, bahan hukum tersier yaitu menggunakan data-data yang diambil melalui kamus hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam jurnal ini, dan penelitian lapangan melalui wawancara yang dilakukan di Bank Indonesia Jakarta Pusat.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mendalami makna dibalik realitas/tindakan atau data yang diperoleh data yang dibeli atau yang dipelajari sebagai objek penelitian yang utuh. Dalam penelitian ini, apa yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam khususnya mengenai aspek hukum kewenangan PPATK dan LPP termasuk Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bank Indonesia yang memiliki kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengawasan perbankan di bidang makroprudensial memiliki kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana

pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan TPPU (Try Widiyono, 2006: 85). Salah satu ketentuan Bank adalah adanya prinsip mengenal nasabah seperti yang telah disinggung diatas atau yang disebut *know your customer principle*, yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak pidana kejahatan ke dalam industri perbankan (<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Menenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/> diakses pada 12 Januari 2015).

Sebagai salah satu sarana bagi masuknya uang hasil kejahatan, bank atau jasa keuangan lain harus mengurangi resiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain. Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *know your costumer principle* ini didasari pertimbangan bahwa prinsip tersebut tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah. berhubungan dengan nasabah dan *counter-*

party. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah, agar bank atau jasa keuangan lain tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang. Prinsip *know your customer principle* tersebut pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. membantu bank agar dapat mendeteksi sesegara mungkin setiap aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan nasabah
- b. memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku
- c. menegakkan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan
- d. mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan
- e. melindungi reputasi bank

Selain itu, dalam rangka mewujudkan program APU dan PPT yang lebih optimal, Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasal 1 UU PPTPPU menjelaskan bahwa yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Penyedia jasa keuangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 17 UU PPTPPU adalah antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi dan lain sebagainya.

Penyedia jasa keuangan diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPTPPU, yakni wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi keuangan mencurigakan
- b. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja
- c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
- d. Transaksi keuangan mencurigakan

Definisi dari transaksi keuangan mencurigakan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UU PPTPPU yaitu:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak

pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut dilakukan segera mungkin paling lama tiga hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 25 ayat 1 UU PPTPPU. Apabila penyedia jasa keuangan tidak menyampaikan laporan kepada PPATK, maka penyedia jasa keuangan tersebut akan dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif itu sendiri diatur dalam Pasal 30 UU PPTPPU yang dilakukan oleh LPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apabila LPP belum dibentuk maka pengenaan sanksi administratif terhadap pihak pelapor dilakukan oleh PPATK. Pasal 30 ayat (3) UU PPTPPU menerangkan bahwa sanksi administratif tersebut berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan dapat berupa denda administratif.

Setelah penyedia jasa keuangan atau pihak pelapor menyampaikan adanya transaksi keuangan mencurigakan, maka dilakukanlah pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh LPP dan/atau PPATK. Pengawasan kepatuhan adalah serangkaian kegiatan LPP serta PPATK untuk memastikan kepatuhan pihak pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan,

melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (18) UU PPTPPU. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan umum Pasal 31 ayat (1) UU PPTPPU bahwa terhadap pihak pelapor yang telah memiliki LPP, maka terdapat dua pintu pengawasan kepatuhan yaitu LPP dan/atau PPATK. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (2) UU PPTPPU menerangkan bahwa apabila dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor tidak dilakukan atau belum terdapat LPP, maka pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK. Kemudian hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh LPP tersebut disampaikan kepada PPATK. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan diatur oleh LPP dan/atau PPATK sesuai dengan kewenangannya. LPP itu sendiri wajib memberitahukan kepada PPATK mengenai setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang, hal ini sudah tercantum dalam Pasal 33 UU PPTPPU. PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, dan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, maka PPATK menyerahkan

hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Kemudian dalam Pasal 37 UU PPTPPU menjelaskan tentang kedudukan PPATK di Indonesia. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun, dan PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK, dan apabila hal ini tetap dilakukan maka orang tersebut telah menyalahi dan melanggar ketentuan dalam UU PPTPPU. PPATK juga wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang diatur dalam Pasal 37 ayat (4) UU PPTPPU.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki beberapa fungsi, yakni:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain

Pengawasan kepatuhan yang dimaksud dalam fungsi PPATK diatas dilakukan oleh PPATK terhadap pihak

pelapor yang belum memiliki LPP, atau terhadap pihak pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh LPP kepada PPATK.

Kemudian mengenai kewenangan PPATK, dalam melaksanakan kewenangannya maka terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan, hal ini tercantum dalam Pasal 45 UU PPTPPU. Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto, 1994: 65). Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari

konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa adanya kewenangan, maka tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar (F.A.M. Stroink, hal 219).

Sesuai pasal 88 UU PPTPPU, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK bekerja sama dengan pihak yang terkait yang dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal. Pihak

yang terkait tersebut adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK juga melakukan kerja sama internasional dengan lembaga sejenis yang ada di Negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan banguan timbal balik atau prinsip resiprositas, hal ini tertuang dalam Pasal 89 UU PPTPPU.

Kemudian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang meliputi:

- a. Instansi penegak hukum
 - b. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan
 - c. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
 - d. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang
 - e. *Financial intelligence unit* Negara lain
- Pasal 90 ayat (2) UU PPTPPU menjelaskan bahwa permintaan,

pemberian, dan penerimaan informasi dalam pertukaran informasi tersebut dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK. Dapat pula dilakukan kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama bantuan timbal balik dapat dilaksanakan jika Negara yang dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Indonesia berdasarkan prinsip resiprositas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan diatur dalam Pasal 91 UU PPTPPU.

Korelasi kewenangan antara PPATK dengan LPP dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pada dasarnya saling berkaitan. LPP melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelapor dari pihak penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain, dan kemudian dilaporkan kepada PPATK. Apabila belum terdapat LPP, maka kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK. Sehingga apabila LPP menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh pihak pelapor kepada PPATK, maka LPP yang akan menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK. Disamping itu PPATK juga menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak

pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas. Sehingga korelasi antara PPATK dengan LPP yaitu saling bersinergi, saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang, disamping juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kemudian untuk menindaklanjuti tindak pidana pencucian uang, laporan hasil pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik yang lain sesuai kewenangannya berdasarkan UU PPTPPK, dan laporan tersebut diserahkan kepada penyidik agar tindak pidana pencucian uang segera ditindak lebih lanjut dalam proses pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan dan kewajiban untuk ikut serta dan berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan TPPU, salah satunya adalah dengan adanya prinsip mengenal nasabah atau disebut *know your customer principle* yang merupakan salah satu upaya untuk

mencegah masuknya uang hasil tindak pidana kejahatan ke dalam industri perbankan.

Dalam rangka mewujudkan program anti pencucian uang yang lebih optimal, Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK bekerja sama dengan pihak yang terkait yang dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal, salah satunya adalah Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), yaitu lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi terhadap pihak pelapor.

Korelasi kewenangan antara PPATK dengan LPP dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencucian uang pada dasarnya saling berkaitan. LPP melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelapor dari pihak penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain, dan kemudian dilaporkan kepada PPATK. Disamping itu PPATK juga menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas. Sehingga korelasi antara PPATK dengan LPP yaitu saling bersinergi, saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang, disamping juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan program

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

E. Saran

Melihat hasil penelitian, pembahasan, serta simpulan yang telah diuraikan diatas, dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut: Penyedia jasa keuangan perlu mengadakan upaya untuk mengoptimalkan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK ataupun LPP. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperjelas indikator transaksi keuangan mencurigakan dalam peraturan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah bagi masing-masing penyedia jasa keuangan agar dapat dengan lebih mudah mengenali adanya transaksi yang mencurigakan. PPATK harus lebih meningkatkan kinerjanya dengan LPP dalam rangka membangun persamaan persepsi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena dalam melawan tindak pidana diperlukan penanganan yang terorganisir pula.

DAFTAR PUSTAKA

Dinar Kusumaningtiyas. 2011. Jurnal Hukum
Bisnis: *Pelaksanaan Prinsip Customer
Due Diligence di PT. Bank Perkreditan
Rakyat Armino Kencana Kota Malang,*
Malang.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib.
1994. *Wewenang Mahkamah Konstitusi
dan Aplikasinya dalam Sistem
Ketanegaraan Republik Indonesia,*
Bandung, Citra Aditya Bakti.

Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan
yang Baik.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio Sakti Nugroho. 2014. Jurnal Hukum:
*Implementasi Customer Due Dilligence
dan Enhanced Due Dilligence Dalam
Mencegah Tindak Pidana Pencucian
Uang,* Semarang.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus
Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai
Pustaka.

Try Widiyono. 2006. *Aspek Hukum
Operasional Transaksi Produk
Perbankan di Indonesia: simpanan,
jasa, dan kredit.* Bogor: Ghalia
Indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/27/PBI/2012 tentang Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank
Umum.

INTERNET

Bank Indonesia, *Program Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU dan PPT),*
[http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/P
rinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+
Pencucian+Uang.](http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang) Dikases pada tanggal
12 Januari 2015.